

ABSTRAK

TAMBAHAN PENGHASILAN.PEDOMAN.PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

NOMOR:1

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

ABSTRAK

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah
- bahwa dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah pemberian Tambahan Penghasilan dengan persetujuan menteri sesuai ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah
- Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004;UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.53 Tahun 2010; PP No.11 Tahun 2017; PP No.17 Tahun 2020; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.12 Tahun 2008; Permendagri No.35 Tahun 2012; PermenPANRB No.34 Tahun 2011; PermenPANRB 39 Tahun 2013; PermenpanRB No.41 Tahun 2018; Perda No.18 Tahun 2007
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan,Prinsip Pemberian TPP, Penganggaran, Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai, Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai, Kriteria Pemberian TPP, Penetapan Besaran TPP, Penilaian Tambahan Penghasilan Pegawai, Pemberian dan Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai, Mekanisme Pembayaran, Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

CATATAN :

Peraturan ini MENCABUT [Peraturan Bupati Bintan Nomor 10 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Bekerja Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan , Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 4 Januari 2021 - Penjelasan : 0 hlm.